



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, perlu melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan kualitas pelayanan pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di luar tahapan Pemilu dan Pemilihan, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Sula;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kepulauan Sula, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkan keputusan yang baru.

Ditetapkan di Kepulauan Sula

Pada tanggal 18 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SULA,

Ttd

RISMAN BUAMONA

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM







KABUPATEN KEPULAUAN SULA








Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum












Mukhlis Takim

 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SULA SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI	Nomor SOP	2 TAHUN 2026
	Tanggal Pembuatan	18 MEI 2026
	Tanggal Pengesahan	20 MEI 2026
	Disahkan Oleh	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Sula RISMAN BUAMONA
	Nama SOP	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	Jumlah Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktakhiran Data Pemilih Berkelanjutan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami aturan yang berlaku serta Prosedur Penyusunan PDPB - Memiliki kemampuan dalam pengolahan data dalam Aplikasi SIDALIH - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian komputer/laptop - Memiliki kemampuan dalam pengoperasian Ms. Office - Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (Pemilih Baru, Pemilih TMS, dan Perubahan Data Pemilih) - Mengetahui informasi kepemiluan dan kelembagaan secara kompherensif 	Minimal 6 orang
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Layanan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Komputer, Printer, Scanner - Aplikasi SIDALIH - Link Cek DPT Online - Jaringan Internet - Handphone - Meja, Kursi , ATK 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
1. Jika tidak dilaksanakan Data pemilih tidak Akan <i>Ter-up date</i> dan tidak perubahan Data Pemilih	<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan Bahwa data Pemilih Lengkap. - Pengecekan, verifikasi dokumen dan bukti pendukung serta Penginputan dalam aplikasi SIDALIH dan analisa data 	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Operator Sidalih/Staff	Kepala Sub Bagian program dan data.	Kadiv Perencanaan data dan informasi	ketua	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	KPU Kabupaten menerima data pemilih dari KPU RI berdasarkan Hasil sinkron DPT terakhir dan DP4.					1. Data PDPB Hasil Sinkron DPT dan DP4 2. Komputer	30 Menit	Data Pemilih	
2.	Melakukan Pengunduhan dan Pencadangan data hasil sinkron		←			1. Data PDPB Hasil Sinkron DPT dan DP4 2. Aplikasi Sidalih	1 Hari	backup data pemilih	
3.	Melakukan Pencermatan Awal terhadap data pemilih (Pemilih baru, Pemilih TMS dan Perubahan Data)					1. Data PDPB Hasil Sinkron DPT dan DP4 2. Aplikasi Sidalih 3. Dokumen Pencermatan	2 hari	data hasil pencermatan	
4.	Menerima masukan dan tanggapan masyarakat terkait data Pemilih Berkelanjutan					1. Berkas Data Pemilih (KTP dan KK) 2. Dokumen Pendukung Perubahan Data (Akta Kematian, Surat Pindah dll) 3. Leptop 4. Aplikasi Sidalih	30 Menit	Formulir Masukan dan tanggapan mas	
5.	Berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, TNI/POLRI terkait Data Meninggal, Data TNI/POLRI, dan data pemilih baru.	→				1. Dokumen hasil pencermatan	1 hari	Data Pembanding	

<p>6. Pengolahan Data Pemilih Berkelanjutan (Verifikasi dan Validasi Data Pemilih)</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Hasil Sinkron 2. Data masukan tanggapan masyarakat 3. Dokumen Pendukung Kendudukan 4. Data pembanding dari disdukcapil 5. Aplikasi Sidalih 6. Leptop dan Akses internet 	<p>3 hari</p>	<p>Data valid</p>	
<p>7. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi sidalih</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. data hasil verivikasi dan validasi 2. Aplikasi Sidali 3. Leptop 4. Internet 	<p>2 hari</p>	<p>Data Terbaharui</p>	
<p>8. Menyusun Rekapulasi hasil pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil input Sidalih 2. Leptop dan Internet 3. Printer 	<p>30 Menit</p>	<p>Formulir Model A. Rekap Kabko-PDPB</p>	
<p>9. Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Bawaslu, Dinas dukcapil dan Lembaga Terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pleno Penetapan PDPB.</p>					<ol style="list-style-type: none"> 1. Data hasil Pemutakhiran 2. Undangan Rapat 3. Daftar hadir peserta 4. Dokumentasi Rapat 5. Leptop dan Proyektor 6. ATK 	<p>1 jam</p>	<p>Notulensi Rapat</p>	

10.	Melaksanakan rapat Pleno Penetapan hasil PDPB					1. Rekapitulasi Hasil PDPB 2. Draf Berita Acara Pleno 3. Draf SK Penetapan PDPB 4. Undangan Rapat 5. Daftar Hadir Peserta 6. Notulensi Rapat 7. Komputer 8. Printer 9. Proyektor 10. ATK dan Stempel Resmi KPU KAB. Kepulauan Sula. 11. Ruang Rapat	2 Jam	SK Penetapan PDPB dan Berita Acara	
11.	Menerima Masukan atau tanggapan peserta rapat pleno PDPB berdasarkan data otentik					1. Komputer 2. Sidalaih 3. Dokumen penduku (Akta Kematian, KK, KTP)	15 Menit	Dokumen Kelengkapan (Akta Kematian, KTP, KK)	
12.	Menindak lanjuti hasil masukan dan tanggapan peserta rapat pleno untuk penyempurnaan data pemilih berkelanjutan					1. Komputer 2. Sidalaih 3. Dokumen penduku (Akta Kematian, KK, KTP)	30 menit	Dokumen Kelengkapan (Akta Kematian, KTP, KK)	
13.	Menyusun Berita Acara hasil Rapat Pleno PDPB					1. Komputer 2. Aplikasi Sidalaih 3. Printer	15 Menit	Beita Acara Rapat Pleno PDPB	
14.	Menetapkan Hasil Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam rapat pleno					1. SK PDPB 2. Berita Acara dan Lampiran Model A.Rekap. Kabko-PDPB	1 jam	Salinan SK PDPB dan Berita Acara Model A.Rekap. Kabko-PDPB	

15. Menyampaikan Hasil Rekap ke Stake Holders dan Mengumumkan di Medsos dan Website atau papan Pengumuman media lain.					1. Salinan SK PDPB 2. Berita Acara dan Lampiran Model A.Rekap. Kabko-PDPB	30 Menit	A. Rekap Kabko-PDPB dan BA d-Publish	
16 Pengarsipan					1. Leptop 2. Map 3. Rak Dokumen	15 Menit	Arsip Data Pemilih Berkelanjutan	

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kapsul / Terminator () untuk mendiskripsikan kegiatan mulai dan akhir;
- 2) Simbol Kotak / Proses () untuk mendiskripsikan kegiatan proses atau kegiatan eksekusi;
- 3) Simbol Belah Ketupat / Decision () untuk mendiskripsikan kegiatan proses pengambilan keputusan
- 4) Simbol Anak Panah / Panah / Arrow () Untuk mendiskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 5) Simbol Segilima / Off Page () untuk mendiskripsikan hubungan antara simbol yang berbeda halaman;